



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai upaya dalam peningkatan pemberian pelayanan yang diikuti dengan semakin meningkatnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta bertambahnya fasilitas atau alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, maka tarif restribusi palayanan kesehatan perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan tarif rumah sakit dipandang perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali tentang pelaksanaan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Tarif Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dan Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kelurahan.
6. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Nunukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Direktur RSUD Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

10. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Nunukan kepada pasien.
11. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi biaya administrasi, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten.
12. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan serta penggunaan sarana.
13. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
14. Tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
15. Paramedis adalah perawat, bidan, penata anestesi petugas laboratorium, radiologi, fisioterapi dan farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
16. Tenaga Medical Record adalah petugas yang menjalankan fungsi pendaftaran pasien, pengolahan data medik pasien dan pelaporan rekam medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
17. Tenaga Gizi adalah petugas Gizi yang memberikan pelayanan gizi pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
18. Petugas Lainnya adalah Kelompok petugas yang tidak memberikan langsung pelayanan kepada pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
19. Jasa medical record dan jasa gizi adalah jasa yang menjadi hak tenaga petugas Rumah Sakit oleh karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa memerlukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
23. Pelayanan Rawat Sehari (One Day care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lain dan yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.

25. Pelayanan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dan pemeriksaan medis seperti laboratorium, pemeriksaan diagnostik elektromedik, dan Pemeriksaan Radiodiagnostik, yang diberikan kepada orang/pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi oleh klinisi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
29. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
30. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
31. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
32. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
33. Pelayanan ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruang ICU.
34. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan labotarium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
35. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/ konsultasi diagnostic dari jaringan hasil/ biopsi/ kuretase/ aspirasi untuk tindakan pengobatan/ penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
36. Pelayanan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalm rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
37. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
38. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non-medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.

39. Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau non-medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
40. Rawat HCU adalah Perawatan khusus yang diberikan kepada pasien untuk memantau, mengawasi dan melakukan tindakan medik sebelum dipindahkan ke ruang perawatan.
41. Rawat ICU adalah Perawatan khusus diberikan secara intensif yang diberikan untuk memantau, merawat, mengobati dan memulihkan kondisi kesehatan pasien.
42. Rawat ICCU adalah Perawatan khusus yang diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan jantung.
43. Rawat PICU adalah Perawatan khusus yang diberikan kepada pasien anak yang diberikan untuk memantau, mengawasi dan melakukan tindakan medik sebelum dipindahkan ke ruang perawatan.
44. Rawat NICU adalah Perawatan khusus yang diberikan kepada pasien bayi yang diberikan untuk memantau, mengawasi dan melakukan tindakan medik sebelum dipindahkan ke ruang perawatan.
45. Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara seksama untuk mengetahui kondisi kesehatan dalam upaya menjaga dan mendeteksi dini kondisi kesehatan.
46. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
47. Jasa Rumah Sakit (Jasa Sarana) adalah Biaya atau imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit untuk pemakaian sarana dan prasarana (fasilitas) ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di unit Penunjang medis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
48. Jasa Pelayanan Medis adalah Jasa Pelayanan Profesional Medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di unit Penunjang medis lainnya.
49. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah Jasa Profesional Medis Anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis Anestesi dan perawat Anestesi di Instalasi Bedah Sentral.
50. Jasa Asuhan Keperawatan adalah Jasa Pelayanan Profesional Keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang medis lainnya.
51. Jasa Pelayanan Paramedis adalah jasa pelayanan professional paramedis yang dilaksanakan oleh tenaga paramedis di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di Unit Penunjang Medis lainnya.

52. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
53. Biaya Administrasi adalah biaya yang meliputi:
 - a. Kartu Status;
 - b. Kartu Identitas Pasien;
 - c. Formulir –formulir isian dan lain-lain.
54. Obat dan Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
55. Biaya Makanan adalah Biaya penggantian makan atau minum pasien di Instalasi Rawat Inap, Pelayanan ICU, Pelayanan Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat yang diberikan oleh Instalasi Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
56. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas RSUD Kabupaten Nunukan Untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
57. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
58. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga professional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
59. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
60. Pihak Ketiga adalah Lembaga/institusi, badan usaha sebagai pihak penjamin yang melakukan mitra dengan rumah sakit dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada anggota/peserta atau karyawan.
61. Asuransi adalah Asuransi Kesehatan Sosial, Jemkesmas, Jamsostek atau asuransi Kesehatan Lainnya yang diakui oleh pemerintah.
62. PT. ASKES (*Persero*) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.
63. Peserta PT. ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dan keluarganya yang menjadi Peserta Askes sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Askes (*Persero*) dan Anggota Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.

64. Iur Biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagai biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya karena ada perbedaan antara Tarif RSUD Kabupaten Nunukan dengan Tarif PT. Askes.
65. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
66. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
67. BHP adalah bahan habis pakai.
68. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
69. Remunerasi adalah sistem yang mengatur tentang pembagian penerimaan pendapatan jasa pelayanan yang diterima oleh petugas RSUD Kabupaten Nunukan.

BAB II

KETENTUAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Pasal 2

- (1) RSUD Kabupaten Nunukan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES dan Jamkesda.

Pasal 3

- (1) RSUD Kabupaten Nunukan memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan, dan rawat inap.
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
- (3) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat inap, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penderita masuk rawat inap RSUD Kabupaten Nunukan wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - b. Penderita rawat inap Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya; dan
 - c. Penderita yang kurang atau tidak mampu masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan di tempatkan pada kelas III perawatan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Nunukan dilakukan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Jenis Pelayanan dikelompokkan menjadi:
 - a. Pelayanan Medis adalah:
 - (1) rawat Jalan;
 - (2) rawat Darurat;
 - (3) rawat Inap;
 - (4) medical check up;
 - (5) tindakan medis operatif;
 - (6) tindakan medis non operatif;
 - (7) tindakan kebidanan dan penyakit kandungan; dan
 - (8) tindakan keperawatan.
 - b. Pelayanan Penunjang Medis adalah:
 - (1) pelayanan laboratorium;
 - (2) pelayanan radiologi;
 - (3) pelayanan radio diagnostik;
 - (4) pelayanan diagnostik elektromedis;
 - (5) pelayanan rehabilitasi medis;
 - (6) pelayanan farmasi;
 - (7) pelayanan konsultasi gizi; dan
 - (8) pelayanan konsultasi khusus;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah:
 - (1) pelayanan mediko legal;
 - (2) perawatan jenazah/pemulasaran;
 - (3) pelayanan mobil ambulans; dan
 - (4) pembakaran sampah medis (Incenerator).

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kena Tarif

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif pada rumah sakit terdiri dari :
 - a. pelayanan perawatan;
 - b. pelayanan pengujian kesehatan;
 - c. pelayanan medis;
 - d. pelayanan penunjang medis;
 - e. pelayanan penunjang non medis;
 - f. pelayanan perawatan jenazah; dan
 - g. pelayanan persalinan.
- (2) Pelayanan Kesehatan kena tarif sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikelompokkan kedalam :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. rawat HCU/ICU/ICCU; dan
 - e. tindakan medik operatif.

Bagian Keempat
Tingkat Pelayanan Kena Tarif

Pasal 6

- (1) Setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dapat mengajukan permintaan terhadap jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diinginkan.
- (2) Bagi orang/pasien yang oleh dokter pemeriksa dinilai bahwa yang bersangkutan menderita penyakit menular, maka jenis pelayanan, kelas/tempat dan jenis sarana dan prasarana yang diberikan dapat ditentukan secara khusus oleh pihak rumah sakit.
- (3) Bagi orang/pasien yang berstatus narapidana atau tahanan pihak berwajib, maka jenis kelas/tempat dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dengan memperhatikan usul pihak yang berwajib.
- (4) Keamanan orang/pasien sebagaimana dimaksud Ayat (3) diluar tanggung jawab pihak rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana bagi orang/pasien peserta asuransi kesehatan, akan ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan, kelas/tempat perawatan dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan kepada orang/pasien peserta asuransi kesehatan, melebihi tarif/biaya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka kelebihan tarif/biayanya menjadi tanggungan orang/pasien yang bersangkutan.

Pasal 8

Jenis dan tingkat pelayanan kesehatan pada rumah sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 juga berlaku bagi orang/pasien yang pembayaran tarifnya dijamin oleh pihak ketiga.

Pasal 9

Jenis dan tingkat pelayanan kesehatan pada rumah sakit, secara rinci terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pelayanan Mediko Legal

Pasal 10

- (1) Pelayanan Mediko Legal berupa Visum Et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis Pelayanan Mediko Legal:
 - a. visum luar; dan
 - b. visum dalam.
- (3) Besar tarif pelayanan Mediko Legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan atas pelayanan mediko legal sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2) dibebankan kepada instansi yang berwenang atau ahli warisnya.
- (5) Komponen Tarif Pelayanan Mediko Legal terdiri dari:
 - a. jasa sarana Rumah Sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.

Bagian Keenam Kelas Perawatan

Pasal 11

- (1) Kelas perawatan di RSUD Kabupaten Nunukan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. paviliun;
 - b. VIP;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II; dan
 - e. kelas III.
- (2) Fasilitas yang tersedia pada masing – masing kelas perawatan adalah sebagai berikut:
 - a. paviliun : Kamar dengan satu tempat tidur pasien, satu tempat tidur penjaga pasien, kursi tamu, TV, AC, telepon, kulkas, lemari pakaian, telepon internal dan kamar mandi sendiri;
 - b. kelas VIP : Kamar dengan satu tempat tidur pasien, satu tempat tidur penjaga pasien, kursi tamu, TV, AC, telepon, kulkas, lemari pakaian, telepon internal dan kamar mandi sendiri;
 - c. kelas I : Kamar dengan satu tempat tidur pasien, satu tempat tidur penjaga pasien, kursi tamu, TV, AC, telepon, lemari pakaian, telepon internal dan kamar mandi sendiri;
 - d. kelas II : Kamar dengan dua tempat tidur pasien, kursi tamu, AC, telepon, lemari pakaian, telepon internal dan kamar mandi di dalam; dan
 - e. kelas III: kamar dengan enam sampai sepuluh tempat tidur, kipas angin, kamar mandi di dalam.

Bagian Ketujuh Pemilihan Kelas Perawatan

Pasal 12

- (1) Setiap pasien dan atau keluarganya berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi pasien yang diindikasikan oleh dokter menderita penyakit menular, akan ditempatkan pada ruangan perawatan khusus/ruang isolasi.
- (3) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh pihak penjamin dapat memilih kelas perawatan yang sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Pemilihan kelas perawatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pihak penjamin, maka selisih biaya kelas perawatan menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit

Pasal 13

- (1) Pemakaian fasilitas rumah sakit untuk kepentingan diluar tugas pokok dan fungsi rumah sakit, diatur dengan surat perjanjian khusus dan dengan tarif khusus.
- (2) Pemakaian fasilitas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: poliklinik, kamar operasi, kamar rontgent, kamar bersalin dan ruangan diklat.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Menu Makanan Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Setiap pasien yang memerlukan perawatan dengan rawat inap di semua kelas, diberikan makanan sesuai menurut standar yang jumlah dan kandungan gizinya ditetapkan oleh ahli gizi RSUD Kabupaten Nunukan.
- (2) Makanan khusus (diet) hanya diberikan atas perintah dokter yang merawat dan/atau ahli gizi rumah sakit.
- (3) Bagi pasien tertentu yang memerlukan tambahan kalori dan protein, diberikan ekstra menu sesuai dengan petunjuk dokter dan ahli gizi.
- (4) Menu pilihan hanya disediakan untuk kelas I keatas.
- (5) Menu pilihan dapat juga disediakan untuk penunggu pasien / keluarganya di kelas utama keatas dengan tarif khusus.

Bagian Kesepuluh
Tata Tertib Rawat Inap

Pasal 15

Seorang pasien dapat diterima sebagai pasien rawat inap setelah mendapat persetujuan dokter yang merawat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Waktu Berkunjung

Pasal 16

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat inap pada dasarnya dapat dikunjungi 2 (dua) kali sehari, yang waktunya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.
- (2) Terhadap pasien tertentu atau dalam keadaan tertentu seorang penderita yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, kecuali atas izin khusus dari dokter yang merawatnya.

**Bagian Keduabelas
Penunggu Penderita**

Pasal 17

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat dapat ditunggu oleh keluarganya paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tanda pengenalan.

**Bagian Ketigabelas
Pakaian Penderita atau Penunggu**

Pasal 18

- (1) Rumah sakit dapat menyediakan pakaian pasien yang dirawat.
- (2) Pasien dapat memakai pakaiannya sendiri asal sopan dan rapi.
- (3) Pasien atau penunggu dapat mencuci pakaiannya dengan menggunakan jasa rumah sakit yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.
- (4) Bagi pasien penyakit menular diwajibkan mencuci pakaiannya di rumah sakit.

**Bagian Keempatbelas
Barang-Barang Milik Pasien**

Pasal 19

- (1) Pasien, penunggu dan pengunjung rumah sakit dilarang membawa senjata, benda-benda tajam dan atau benda-benda berbahaya lainnya.
- (2) Pasien yang dirawat dilarang memakai perhiasan atau membawa barang-barang berharga lainnya.
- (3) Apabila terdapat kehilangan barang/benda milik pasien/keluarga pasien maka kehilangan tersebut tidak menjadi tanggungan rumah sakit.

**Bagian Kelimabelas
Penderita Meninggal Dunia**

Pasal 20

- (1) Apabila seorang pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia, maka dokter atau petugas yang ditunjuk harus segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam dipindahkan ke Kamar Jenazah.

Bagian Keenambelas Pengurusan Jenazah

Pasal 21

- (1) Pengurusan jenazah/mayat dan penyerahannya disertai dengan Surat Keterangan Kematian.
- (2) Apabila dikehendaki keluarga oleh ahli waris atau penjamin pasien, maka pemakaman pasien yang telah meninggal dunia dapat diatur sendiri oleh ahli waris atau penjamin, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjaminnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (3) Apabila dalam waktu 2 x 24 jam ternyata jenazah/mayat tidak diambil oleh ahli waris/penjamin pasien, maka rumah sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan pemakaman.
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi jenazah yang mempunyai keluarga/ahli waris, biaya pemakaman diserahkan kepada ahli warisnya;
 - b. bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu, biaya pemakaman dibebankan pada pemerintah kabupaten; atau
 - c. bagi jenazah tahanan/kehakiman, biaya pemakaman dibebankan kepada instansi terkait.
- (5) Jenazah/mayat yang tidak diketahui identitasnya, oleh rumah sakit atas izin Pihak Berwenang dapat menyerahkan jenazah/mayat tersebut kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (6) Perawatan jenazah/mayat penderita penyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan oleh rumah sakit.

Bagian Ketujuhbelas Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Rumah sakit dapat menyediakan ambulans untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggalnya ke rumah sakit dan sebaliknya, dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan lain dan sebaliknya, dengan dipungut biaya.
- (2) Rumah sakit dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke tempat tinggalnya atau ke luar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Penggunaan ambulans atau mobil jenazah harus dilakukan dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis dan mengisi formulir yang tersedia, serta diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
Pelayanan Kesehatan Asuransi

Pasal 23

- (1) Penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggung jawabnya, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.
- (2) Apabila penderita atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (3) Dalam hal peserta atas kehendak sendiri, dengan alasan apapun mengambil kelas / kamar perawatan di bawah kelas / kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal kelas / kamar perawatan yang menjadi haknya penuh, maka peserta akan di tempatkan sementara pada kelas / kamar perawatan yang satu tingkat yang lebih tinggi sampai saat kelas dari kamar perawatan yang menjadi hak peserta yang tersedia. Biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab RSUD Kabupaten Nunukan.

Bagian Kesembilanbelas
Peserta Asuransi Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Anggota keluarganya masing - masing yang menjadi peserta PT (Persero) ASKES, berhak menempati kelas perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta dan atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , atas permintaan sendiri memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang ditetapkan, diwajibkan membayar selisih biaya antara tarif rumah sakit dengan tarif PT Askes sesuai dengan haknya.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang diberikan kepada pasien/peserta asuransi disesuaikan dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara Pihak Rumah Sakit dengan Pihak Asuransi atau Pihak Ketiga sebagai pemberi jaminan.
- (4) Permintaan Peserta Asuransi atau yang ditanggung oleh Pihak Penjamin bilamana melebihi atau diatas dari hak yang sebenarnya akan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, maka segala kelebihan biaya dari tarif yang ditetapkan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

- (5) Dalam pelaksanaan pelayanan peserta asuransi atau pihak ketiga sebagai pemberi jaminan menggunakan tarif pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terkecuali bilamana belum diatur maka tarif yang digunakan ialah dengan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
- (6) Proporsi pembagian tarif pelayanan peserta Asuransi atau Pihak Ketiga sebagai pemberi jaminan dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan/ perundangan yang berlaku adalah 40% (empat puluh persen) untuk pelayanan jasa sarana dan 60% untuk jasa pelayanan.

Bagian Keduapuluh Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) RSUD Kabupaten Nunukan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, atas dasar kemitraan yaitu saling menguntungkan, kesetaraan dan keterbukaan.
- (2) Kerja sama pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. sarana / peralatan baik medis maupun penunjang medis;
 - c. tenaga dan keahlian (skill);
 - d. pendidikan, Ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; dan
 - e. lain-lain, sesuai kebutuhan pengembangan pelayanan rumah sakit;
- (3) Setiap bentuk kerja sama dengan pihak ketiga, dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Keduapuluhsatu Pelayanan Penderita Tidak Mampu

Pasal 26

- (1) Kriteria dari Pasien Tidak Mampu adalah:
 - a. keluarga miskin, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. pengemis, gelandangan dan orang terlantar; atau
 - c. pasien tahanan polisi / jaksa / lembaga permasyarakatan, yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelayanan kesehatan selama di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB III KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip dalam Penetapan Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan berdasarkan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan keuangan daerah, kemampuan daya beli masyarakat, biaya investasi sarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta pelayanan lainnya termasuk obat, bahan dan alat habis pakai dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Penetapan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan harga nyata dan subsidi pemerintah.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar real unit cost di RSUD Kabupaten Nunukan, dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, dan retribusi Rumah Sakit lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun Subsidi Silang.

Bagian Kedua Penetapan Tarif Rumah Sakit

Pasal 28

- (1) Penetapan Tarif rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) diperhitungkan berdasarkan Unit Cost untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (thrust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis.
- (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Nunukan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pemungutan Tarif Rumah Sakit

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemungutan Tarif pada Rumah Sakit dilaksanakan oleh bendahara penerima tarif di RSUD Kabupaten Nunukan .

- (2) Petugas pelaksana pemungutan tarif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sesuai dengan petugas yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati .
- (3) Petugas pelaksana pemungutan tarif pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diangkat/ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku dan tetap menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
- (4) Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dapat mengangkat pembantu bendahara yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.
- (5) Pelaksanaan penerimaan tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, khususnya pasien/peserta Asuransi atau Pihak Ketiga sebagai penjamin dilakukan melalui proses penagihan (klaim) sesuai dengan kesepakatan Rumah Sakit dengan Pihak Asuransi atau Pihak Ketiga yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengadministrasian Tarif

Pasal 30

Setiap penerimaan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit di setorkan ke Kas RSUD Kabupaten Nunukan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kelima Pengecualian Tarif

Pasal 31

- (1) Atas pertimbangan sosial, Pemerintah Kabupaten melalui direktur Rumah Sakit dan atas persetujuan Bupati dapat memberikan keringanan dan atau penghapusan beban tarif bagi orang/pasien khusus.
- (2) Orang/pasien khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang ditimpa bencana alam atau bencana sosial.

Bagian Keenam
Biaya Pelayanan Rumah Sakit

Pasal 32

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang memerlukan biaya dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dalam penetapan tarif pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan atas 2 (dua) komponen yaitu Jasa sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah komponen biaya yang diperoleh dari penggunaan fasilitas atau sarana rumah sakit.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah komponen biaya yang dihitung karena jasa petugas rumah sakit.

Bagian Ketujuh
Jenis dan Besaran Tarif

Pasal 33

Jenis dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Bentuk dan Besarnya Tarif

Pasal 34

- (1) Bentuk Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit berupa :
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana dan prasarana
- (2) Besarnya tarif pelayanan Kesehatan dan jasa medis dan paramedis pada Rumah Sakit, secara rinci terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Tarif Rawat Jalan / Poliklinik

Pasal 35

- (1) Komponen biaya rawat jalan tingkat I dan rawat jalan tingkat II meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. bahan / alat kesehatan yang digunakan;
 - c. biaya pelayanan medis;
 - d. biaya pelayanan penunjang medis;
 - e. konsultasi;
 - f. tindakan medis dan terapi;
 - g. rehabilitasi medis;
 - h. pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - i. biaya administrasi.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan diperhitungkan komponen jasa rumah sakit, jasa medis, jasa paramedis serta termasuk bahan dan alat kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit.
- (3) Apabila didalam pelayanan rawat jalan memerlukan pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, pemeriksaan diagnostik elektromedik, pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus serta rehabilitasi medik, maka pembayaran dilakukan terpisah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- (4) Bagi orang pribadi yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket pelayanan seperti General Check Up dan/atau paket pelayanan kesehatan lainnya , maka besaran tarif ditetapkan sebesar tarif pelayanan kesehatan kelas I (satu).

Bagian Kesepuluh
Tarif Pelayanan Kesehatan Tarif Rawat Darurat

Pasal 36

- (1) Komponen biaya rawat darurat pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. bahan / alat kesehatan yang digunakan;
 - c. biaya pelayanan medis;
 - d. biaya pelayanan penunjang medis;
 - e. konsultasi;
 - f. tindakan medis dan terapi;
 - g. rehabilitasi medis;
 - h. pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - i. biaya administrasi.

- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat darurat diperhitungkan komponen jasa rumah sakit, jasa medis, jasa paramedis serta termasuk bahan dan alat kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit.
- (3) Apabila didalam pelayanan rawat darurat memerlukan pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, pemeriksaan diagnostik elektromedik, pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus serta rehabilitasi medik, maka pembayaran dilakukan terpisah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan sebesar tarif pelayanan kesehatan kelas II (dua).

Bagian Kesebelas **Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Inap**

Pasal 37

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. jasa visite;
 - d. jasa konsultasi;
 - e. jasa asuhan dan tindakan keperawatan;
 - f. jasa pelayanan penunjang medi;
 - g. jasa rehabilitasi medis;
 - h. jasa pemeriksaan diagnostik elektromedis;
 - i. jasa pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 - j. jasa tindakan medis dan terapi;
 - k. jasa pelayanan kesehatan lainnya;
 - l. bahan dan alat kesehatan ;dan
 - m. biaya administrasi.
- (2) Untuk menetapkan besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi, jasa sarana, jasa visite, jasa asuhan dan tindakan perawatan, bahan dan alat kesehatan, serta biaya administrasi.
- (3) Jumlah hari rawat inap dihitung berdasarkan mulai pada waktu penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar rumah sakit.
- (4) Pasien yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya rawat inap selama 1 hari (one day care).

(5) Perawatan bayi baru lahir meliputi :

- a. Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif kelas perawatan ibunya;
- b. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus di ruangan perinatologi (inkubator bayi) ditetapkan sama dengan tarif kelas II; dan
- c. Perawatan bayi intensif/NICU (Neonatal Intensive Care Unit) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif kelas II.

Bagian Keduabelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Medis Operatif

Pasal 38

(1) Jenis tindakan medis operatif meliputi:

- a. tindakan medis operatif kecil;
- b. tindakan medis operatif sedang;
- c. tindakan medis operatif besar; dan
- d. tindakan medis operatif khusus.

(2) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi:

- a. jasa sarana rumah sakit;
- b. jasa Pelayanan Tindakan Medis;
- c. bahan dan alat;
- d. jasa Pelayanan Anestesi;
- e. jasa Pelayanan Tim Operatif;
- f. jasa Pelayanan Pra Operatif; dan
- g. jasa Pelayanan Medis Pendamping/konsultan ahli (bila diperlukan).

(3) Untuk tindakan medis operatif tidak terencana (akut), maka tarif ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 % atas jasa pelayanan.

Bagian Ketigabelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 39

(1) Jenis tindakan medis non operatif meliputi:

- a. tindakan medis non operatif kecil;
- b. tindakan medis non operatif sedang; dan
- c. tindakan medis non operatif besar.

- (2) Komponen biaya tindakan medis non operatif meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa Pelayanan; dan
 - c. bahan.
- (3) Besarnya biaya bahan untuk tindakan medis non operatif disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20 %.

Bagian Keempatbelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 40

- (1) Pelayanan Penunjang Medis meliputi:
 - a. pelayanan Laboratorium;
 - b. pelayanan Radiologi;
 - c. pelayanan Diagnostik Elektromedis;
 - d. pelayanan Diagnostik Khusus;
 - e. pelayanan Konsultasi Gizi; dan
 - f. pelayanan Rehabilitasi Medis / Fisioterapi.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medis meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.
- (3) Besarnya biaya bahan dari semua pelayanan penunjang medis ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 20 %.
- (4) Besarnya jasa sarana dari semua pelayanan penunjang medis ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medis untuk rawat jalan tingkat I ditetapkan sama dengan tarif pelayanan kesehatan kelas III.
- (6) Tarif pelayanan penunjang medis untuk rawat jalan tingkat II dan rawat darurat (IGD) ditetapkan sama dengan tarif pelayanan kesehatan kelas II.
- (7) Tarif pelayanan penunjang medis untuk kepentingan khusus seperti general check up, atau keperluan sejenis lainnya ditetapkan sama dengan tarif pelayanan kelas I.
- (8) Untuk pelayanan penunjang medis Cito, maka tarif ditetapkan sebesar tarif pelayanan penunjang medis yang ada ditambah 25 % atas jasa pelayanan.

Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan laboratorium meliputi:
 - a. laboratorium patologi klinik;
 - b. laboratorium patologi anatomi; dan
 - c. laboratorium mikrobiologi.
- (2) Komponen biaya pelayanan laboratorium meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.

Pasal 42

- (1) Jenis pelayanan radio diagnostik meliputi:
 - a. radio diagnostik sederhana; dan
 - b. radio diagnostik sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan radio diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.

Pasal 43

- (1) Jenis pelayanan diagnostik elektromedis meliputi:
 - a. elektromedis sedang; dan
 - b. diagnostik elektromedis sederhana.
- (2) Diagnostik Komponen biaya pelayanan doagnostik elektromedis meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.

Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis / fisioterapi meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi medis sederhana, dan sedang; dan
 - b. pelayanan rehabilitasi ortotik / prostetik sederhana, dan sedang.
- (2) Komponen biaya rehabilitasi medis meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.

Pasal 45

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi:
 - a. konsultasi gizi pasien rawat jalan; dan
 - b. konsultasi gizi pasien rawat inap.
- (2) Komponen Biaya konsultasi gizi meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.

Pasal 46

- (1) Pelayanan instalasi farmasi adalah Mengelola bahan dan alat kesehatan habis pakai , obat–obatan, bahan kimia/reagen laboratorium, film radiologi yang pendanaannya berasal dari APBD , APBN, bantuan pemerintah lainnya dan yang berasal dari kerja sama dari pihak ketiga.
- (2) Instalasi Farmasi yang pengelolaan dananya berasal dari kerja sama dari pihak ketiga dibenarkan untuk menjual bahan dan alat kesehatan habis pakai, serta obat–obatan dengan ketentuan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi atau harga apotik.
- (3) Pengelolaan keuntungan pada Instalasi Farmasi seluruhnya di setorkan oleh Apoteker/Asisten Apoteker atau petugas lain yang ditunjuk oleh Direktur rumah sakit, dengan kewajiban sebagai berikut:
 - a. membuat laporan setiap awal bulan yang disampaikan kepada Direktur; dan
 - b. minimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari keuntungan Instalasi Farmasi disetorkan ke Kas Rumah Sakit sebagai penerimaan rumah sakit.

Bagian Kelimabelas Tarif Pelayanan Mobil Ambulance

Pasal 47

- (1) Biaya pemakaian mobil ambulans ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan setiap kilometer jarak yang ditempuh dari rumah sakit; dan
 - b. jarak yang ditempuh dibagi dua, jarak antara 1-5 km dan lebih dari 5 km
- (2) Komponen biaya pemakaian mobil ambulans meliputi:
 - a. biaya akomodasi; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Keenambelas
Tarif Pelayanan Visum Et Repertum (VER)

Pasal 48

- (1) Pelayanan visum et repertum dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari pihak berwenang.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan visum et repertum meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.
- (3) Jenis pelayanan visum et repertum meliputi:
 - a. visum luar; dan
 - b. visum dalam.

Bagian Ketujuhbelas
Tarif Pelayanan Perawatan Jenazah

Pasal 49

- (1) Pelayanan perawatan jenazah meliputi:
 - a. perawatan jenazah; dan
 - b. penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan.
- (3) Besarnya biaya bahan untuk perawatan jenazah disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku.
- (4) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 x 24 jam.

Bagian Kedelapanbelas
Tarif Pelayanan Paramedis Pendamping

Pasal 50

- (1) Rumah sakit dapat menyediakan tenaga paramedis guna mendampingi penderita selama dalam perjalanan untuk rujukan ke rumah sakit lain, atau keperluan khusus lainnya.
- (2) Besarnya jasa pelayanan paramedis pendamping penderita dihitung berdasarkan kesepakatan pasien dan pihak rumah sakit dengan berpedoman kepada standar perjalanan dinas.

Bagian Kesembilanbelas
Tarif Pelayanan Peserta Asuransi Atau Pihak Penjamin
Pasal 51

- (1) Penetapan Tarif pelayanan Peserta Asuransi, khususnya Asuransi Kesehatan Sosial, Jamsostek, Jamkesmas dan asuransi lainnya yang telah diakui oleh Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Asurasi Lain atau pihak Ketiga sebagai penjamin disesuaikan dengan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah sakit yang telah ditetapkan dan berlaku umum.
- (2) Dalam Penentuan Tarif Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit dengan Asuransi Lain dan Pihak Ketiga sebagai penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat saja melebihi dari ketentuan tarif yang berlaku umum sepanjang tidak merugikan pemerintah dan pelaksanaannya dirumuskan dalam Perjanjian Kontrak antara Kedua Belah Pihak.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan peserta Asuransi atau yang dijamin Pihak Ketiga tetap mengacu kepada pembagian tarif yang meliputi tarif Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dihasilkan oleh Tenaga Medis, Paramedis, Medical Record, Gizi dan Petugas lainnya.
- (4) Proporsi pembagian Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk peserta Asuransi seperti Asuransi Kesehatan Sosial dan Jamkesmas dengan menggunakan sistem paket atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pembagiannya dibagi atas jasa pelayanan sarana sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan yang dihasilkan tenaga medis, paramedis, medical record dan petugas lainnya sebesar 40%. (empat puluh persen).

Bagian Keduapuluh
Tata Cara Pembayaran Peserta Askes

Pasal 52

- (1) Iur biaya (Cost Sharing) peserta Askes dapat dikenakan atas pelayanan :
 - a. rawat Jalan;
 - b. rawat Inap;
 - c. pelayanan Gawat Darurat; dan
 - d. pelayanan Persalinan.
- (2) Besarnya iur Biaya (cost Sharing) pelayanan Penunjang Medis dan Tindakan Medis bagi peserta Askes adalah selisih antara tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan biaya yang ditanggung oleh PT. Askes.

Bagian Keduapuluhsatu
Tata Cara Pembayaran Penderita Tidak Mampu

Pasal 53

- (1) Bagi pasien yang tidak mampu, harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum atau tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin, maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (4) Pasien tidak mampu ditempatkan di ruang perawatan kelas III (tiga).
- (5) Apabila penderita tidak mampu atas permintaan sendiri dan atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi, maka kepadanya diwajibkan membayar penuh biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keduapuluhdua
Tata Cara Pembayaran Pasien yang Tidak Membayar Secara Tunai

Pasal 54

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Nunukan menetapkan tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan yang pembayarannya tidak secara tunai dan terlambat.
- (2) Biaya Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dikenakan tambahan biaya sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Bila keterlambatan pembayaran melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penagihan dikenakan tambahan biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari total tagihan.

Bagian Keduapuluh tiga
Keringanan dan Pembebasan Biaya

Pasal 55

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Nunukan diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin/Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa Kartu jamkesmas dan atau Bukti Surat Keterangan tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang.

**Bagian Keduapuluhempat
Pembinaan Pengelolaan Tarif**

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, pengelolaan tarif dan pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit yang dikoordinasikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi dan pengembangan sumberdaya manusia tenaga medis dan para medis serta staf rumah sakit.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kinerja dan pengelolaan tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit, Direktur rumah sakit menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kepuluhlima
Pertanggungjawaban Pengelolaan Tarif**

Pasal 58

Mekanisme dan Tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan tarif Kesehatan pada RSUD Kabupaten Nunukan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN JASA PELAYANAN

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Tarif Pelayanan**

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dilakukan oleh Rumah Sakit dengan menunjuk petugas pemungut Tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Petugas pemungut tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pemungutan, penagihan dan penyetoran serta melakukan pencatatan untuk setiap transaksi tarif.

Bagian Kedua
Pengelolaan Penerimaan Tarif Pelayanan Rumah Sakit

Pasal 60

- (1) Penerimaan tarif Rumah Sakit terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Pengelolaan penerimaan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Nunukan dilakukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) RSUD Kabupaten Nunukan terkait penetapan system Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberikan kewenangan untuk mengelola langsung seluruh penerimaan untuk kepentingan operasional pelayanan kesehatan rumah sakit, dan dilaporkan sebagai pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pembukuan, penggunaan dan pelaporan atas penerimaan yang dikelola langsung oleh rumah sakit diatur lebih lanjut dengan peraturan/Keputusan Bupati dalam suatu system pembukuan dan pengelolaan penerimaan rumah sakit.

Bagian Ketiga
Pendistribusian Jasa Pelayanan

Pasal 61

- (1) Petugas Kesehatan Rumah Sakit yang melakukan pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, diberikan jasa pelayanan untuk Setiap jenis pelayanan yang ia berikan dalam bentuk jasa medik, jasa paramedik, jasa medical record, dan jasa gizi.
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan yang diterima oleh petugas Rumah Sakit sebagai dimaksud ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit.
- (3) Untuk pelayanan Kesehatan di rumah sakit diluar jam kerja yang dilakukan oleh Tenaga medis dan para medis, diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Penentuan besarnya tambahan penghasilan tenaga medis dan paramedis serta tata cara pendistribusiannya sebagaimana dimaksud Ayat (2) di atur dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur Rumah sakit.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sistem Remunerasi

Pasal 62

- (1) Setiap komponen tenaga di RSUD Kabupaten Nunukan berhak untuk mendapatkan insentif yang berasal dari jasa pelayanan.

- (2) Ketentuan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.
- (3) Dokter jaga sore dan malam hari pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) diberikan insentif yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Internal terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal dan dewan pengawas lainnya.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Dokter, paramedis dan petugas lainnya selaku penyelenggara pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan yang tidak mengindahkan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan pangkat dan atau jabatan;
 - d. Skorsing/non aktif;
 - e. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Peraturan Daerah ini ditinjau kembali jika terjadi perkembangan perekonomian dimasyarakat.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Nunukan.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 51 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 71 Seri E Nomor 24) serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

BUPATI NUNUKAN,

ttd

H.ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 10